



**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS I B.**  
**JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.**  
**Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.**  
**K E D I R I – 64101.**

*J*

**PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA**  
**Nomor : 350/ Pid. B/ 2013 / PN.Kdi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARTINI BINTI (ALM.) BOWO SUDJITO.**  
Tempat lahir : Kediri.  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/ 11 Desember 1984.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia .  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tinggal : Kel.Ringinanom,RT./RW:03/02,Kecamatan Kota Kediri.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal : **13 Mei 2013 s/d.01-Juni-2013 ;**  
Terdakwa ditanggguhkan Penahan oleh Penyidik sejak tanggal:24-Mei-2013 ;  
Terdakwa ditahan oleh P.U.tahanan Kota sejak tanggal:25-Juli-2013 s/d.13-Agustus-2013;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Membaca .....dsb ;  
Mendengar .....dsb ;  
Menimbang.....dsb ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP.serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- 1.Menyatakan Terdakwa, **HARTINI BINTI (ALM.) BOWO SUDJITO** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENADAHAN “;**
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 6(enam) hari ;**
- 3.Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP. Merk e-touch 502 Pro warna hitam kombinasi hijau ;
- 1 (satu) unit HP. Merk T-one T 001 warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP. merk T-one T 401 warna putih ;
- 1 (satu) unit HP. merk Mito 377 warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP. merk CROSS C2 warna putih kombinasi kuning ;
- 1 (satu) unit HP. merk CROSS V10 warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ATQIYA'UL UMAM BIN TOHIR.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : SENIN tanggal : 24 FEBRUARI 2014, oleh kami : BAMBANG TRENGGONO, SH. MH. selaku Ketua Majelis, BASUKI WIYONO, SH. MH. dan YUNIZAR KILAT DAYA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut yang dihadiri oleh : hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : HJ. SRI HARTUTI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dihadiri oleh : MOCH. ISKANDAR, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri NGASEM dan terdakwa.

Hakim Anggota

*ttd.*

1. BASUKI WIYONO, SH. MH.

*ttd.*

2. YUNIZAR KILAT DAYA, SH. MH.

Hakim Ketua

*ttd.*

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

HJ. SRI HARTUTI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :

PANITERA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
U. b.

